



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

0%

Overall Similarity

Date: Feb 4, 2026 (08:28 PM)

Matches: 0 / 4221 words

Sources: 0

Remarks: No similarity found,
your document looks healthy.

Verify Report:

Scan this QR Code



Tinjauan Yuridis Pemeriksaan dan Penagihan Pajak di Indonesia sebagai Instrumen
Penegakan Hukum Perpajakan

Hafidz Nur Ichwan

Universitas Primagraha, Indonesia

Helsa Aulia Putri Maulidina

Universitas Primagraha, Indonesia

Isfi Nazhara

Universitas Primagraha, Indonesia

Risma Melati

Universitas Primagraha, Indonesia

Santy Fitnawati WN

Universitas Primagraha, Indonesia

Alamat:

Jl. Trip Jamaksari No.mor 1A, Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42111

Korespondensi penulis: hafidz.nur.ichwan@gmail.com

Abstract. Tax serves as Indonesia's primary revenue source under a self-assessment system, yet persistent noncompliance and tax arrears necessitate robust enforcement through tax audits and collections. This study juridically analyzes procedures of tax examination and collection as tax law enforcement instruments, grounded in Law No. 16/2009 and Law No. 19/2000. Employing a normative legal research approach with

statutory and conceptual methods, the population comprises relevant tax regulations and secondary sources from 2015-2025, purposively sampled for doctrinal analysis. Data collection via systematic literature review is analyzed qualitatively through legal interpretation, thematic grouping, cross-referencing, and juridical argumentation. Findings reveal the interdependent roles of audits in verifying formal-material compliance and collections in coercively realizing tax debts via graduated procedures, balancing state interests with taxpayer rights amid digitalization challenges. In conclusion, while normatively sound, implementation gaps persist, recommending enhanced DJP coordination and technology integration to boost voluntary compliance.

Keywords: Enforcement, Indonesia, Self-Assessment, Tax Audit, Tax Collection

Abstrak. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara Indonesia dalam sistem self-assessment, namun ketidakpatuhan dan tunggakan pajak yang terus berlanjut menuntut penegakan hukum melalui pemeriksaan dan penagihan pajak. Penelitian ini menganalisis secara yuridis prosedur pemeriksaan pajak dan penagihan sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan berdasarkan UU No. 16/2009 dan UU No. 19/2000. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode peraturan perundang-undangan dan konseptual, populasi mencakup regulasi perpajakan terkait dan sumber sekunder periode 2015-2025 yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data melalui studi pustaka sistematis dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi hukum, pengelompokan tema, cross-referencing, dan argumen yuridis. Hasil menunjukkan peran interdependen pemeriksaan dalam menguji kepatuhan formal-material dan penagihan dalam merealisasikan utang pajak secara bertahap, menyeimbangkan kepentingan negara dengan hak wajib pajak di tengah tantangan digitalisasi. Kesimpulannya, meski normatif kuat, terdapat kesenjangan implementasi sehingga direkomendasikan penguatan koordinasi DJP dan integrasi teknologi untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

Kata kunci: Enforcement, Indonesia, Self-Assessment, Tax Audit, Tax Collection

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, sehingga keberlanjutan fiskal sangat bergantung pada efektivitas pemungutannya dalam kerangka sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan luas kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2023; Waluyo, 2019; Wildan, 2021; Eulaiwi et al., 2021). Penerapan sistem ini menjadikan wajib pajak sebagai aktor pusat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut juga membuka celah ketidakpatuhan dan perilaku penghindaran jika tidak diimbangi pengawasan dan penegakan hukum yang memadai, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah maupun wajib pajak perorangan di negara berkembang (Pratiwi et al., 2024; Nurfadilah & Afifah, 2020; Ilomata & Sari, 2022; RSIS International, 2021). Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin mengemuka seiring digitalisasi administrasi perpajakan dan kompleksitas transaksi ekonomi modern yang menuntut adanya instrumen penegakan hukum perpajakan yang mampu sekaligus menguji kepatuhan, mencegah pelanggaran, dan mengamankan penerimaan negara secara berkelanjutan (Rosdiana & Irianto, 2012; Devano & Rahayu, 2006; World Bank, 2021; OECD, 2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menempatkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebagai dua instrumen utama penegakan hukum perpajakan dalam kerangka sistem self-assessment, dimana pemeriksaan berperan sebagai instrumen pengujian kepatuhan formal dan material, sedangkan penagihan berfungsi merealisasikan utang pajak yang telah ditetapkan agar benar-benar menjadi penerimaan negara (Budileksmana, 2001; Rosdiana & Irianto, 2012; Pamungkas et al., 2022; Yuspitara et al., 2017). Pemeriksaan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya diarahkan tidak hanya untuk menemukan

kekurangan pembayaran, tetapi juga berfungsi preventif dan edukatif dalam membangun kepatuhan berkelanjutan, sementara penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan tindakan hukum memaksa yang dilaksanakan secara bertahap melalui surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemungutan (Sinulingga, 2013; Fitriah et al., 2024; Yuspitara et al., 2017; Notsu, 2025). Sejumlah kajian terkini juga menegaskan bahwa sinergi penegakan melalui pemeriksaan dan penagihan yang dirancang secara proporsional dan akuntabel merupakan kunci untuk menutup tax gap, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan menjaga kepercayaan publik terhadap otoritas pajak (Pratiwi et al., 2024; Pamungkas et al., 2022; De Neve et al., 2021; Martinez-Vazquez et al., 2023). Permasalahannya, implementasi sistem self-assessment di Indonesia masih menghadapi disparitas antara desain normatif dan praktik empiris, yang tercermin dari masih ditemukannya tingkat kepatuhan formal dan material yang belum optimal serta tunggakan pajak yang signifikan meskipun berbagai upaya pembinaan dan digitalisasi telah dilakukan (Waluyo, 2019; Mardiasmo, 2023; Ilomata & Sari, 2022; Dinastires, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memang cukup efektif sebagai instrumen pengawasan dan dapat mengubah perilaku wajib pajak yang diperiksa, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung peningkatan penerimaan negara karena keterbatasan sumber daya, kualitas data, dan infrastruktur pendukung, serta belum meratanya penerapan manajemen risiko pemeriksaan (Nurfadilah & Afifah, 2020; Budileksmana, 2001; Eulaiwi et al., 2021; Kasper & Alm, 2022). Di sisi lain, penagihan pajak dengan surat paksa yang seharusnya menjadi jembatan antara penetapan utang pajak dan realisasi penerimaan sering terkendala oleh prosedur administrasi yang belum sepenuhnya tertib, lemahnya koordinasi internal, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses penagihan terintegrasi (Sinulingga, 2013; Yuspitara et al., 2017; Pamungkas et al., 2022; World Bank, 2021). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemeriksaan dan penagihan telah berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif, adil, dan akuntabel dalam

menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak wajib pajak. Permasalahan lain yang mengemuka adalah masih terbatasnya kajian yuridis yang secara spesifik mengkaji hubungan interdependen antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebagai satu kesatuan rezim penegakan hukum perpajakan, khususnya dalam konteks pembaruan regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia (Rosdiana & Irianto, 2012; Resmi, 2019; OECD, 2025; World Bank, 2021). Sebagian besar penelitian cenderung memfokuskan analisis pada efektivitas pemeriksaan atau penagihan secara terpisah, atau hanya mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan pajak tanpa menelaah secara mendalam konstruksi normatif, asas-asas hukum yang melandasi, serta implikasi penerapannya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak (Pratiwi et al., 2024; Fitriah et al., 2024; Ilomata & Sari, 2022; RSIS International, 2021). Padahal, dalam perspektif hukum perpajakan modern, pemeriksaan dan penagihan pajak tidak dapat dipahami sekadar sebagai tindakan administratif, melainkan harus ditinjau sebagai instrumen hukum yang harus tunduk pada prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan good governance, termasuk transparansi prosedur dan akses wajib pajak terhadap upaya hukum (Juita & Yulistyowati, 2019; Resmi, 2019; De Neve et al., 2021; Slemrod, 2019). Kekosongan kajian yang mengintegrasikan dimensi normatif, konseptual, dan praktik tersebut menimbulkan kebutuhan akan penelitian yang mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pemeriksaan dan penagihan pajak seharusnya dirancang dan diterapkan sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan yang efektif sekaligus melindungi hak-hak wajib pajak.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi administrasi perpajakan pada satu sisi membuka peluang penguatan pengawasan dan penegakan hukum, namun pada sisi lain menimbulkan pertanyaan baru terkait basis hukum, tata kelola data, serta mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak berbasis teknologi (Rosdiana & Irianto, 2012; Devano & Rahayu, 2006; OECD, 2025; World Bank, 2021). Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi, seperti analisis risiko berbasis data besar dan integrasi sistem penagihan, dapat meningkatkan

efektivitas pengawasan dan penagihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan resistensi dan sengketa jika tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas dan jaminan perlindungan hak wajib pajak (Notsu, 2025; De Neve et al., 2021; Martinez-Vazquez et al., 2023; Pomeranz & Vila-Belda, 2019). Dalam konteks Indonesia, hal ini penting dikaji karena transformasi digital administrasi perpajakan harus selaras dengan kerangka hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, serta prinsip-prinsip umum hukum pajak dan hukum administrasi negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis prosedur pemeriksaan pajak dan penagihan pajak di Indonesia sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan, dengan menelaah dasar hukum, asas-asas yang melandasi, serta peran keduanya dalam menjamin kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini bersifat penting karena dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pajak melalui penguatan pemahaman mengenai hubungan interdependen antara pemeriksaan dan penagihan pajak dalam kerangka sistem self-assessment, sekaligus menawarkan perspektif normatif terhadap desain penegakan hukum perpajakan yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak wajib pajak (Rosdiana & Irianto, 2012; Resmi, 2019; Juita & Yulistyowati, 2019; Slemrod, 2019). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang secara simultan mengaitkan pengaturan pemeriksaan dan penagihan pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dengan dinamika penerapan sistem self-assessment dan digitalisasi administrasi perpajakan, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan normatif dan kebijakan bagi penguatan penegakan hukum perpajakan di Indonesia (Pratiwi et al., 2024; Pamungkas et al., 2022; OECD, 2025; World Bank, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagaimana

direkomendasikan untuk mengkaji isu hukum pajak secara sistematis melalui analisis terhadap norma hukum yang berlaku dan konsep dasar penegakan hukum perpajakan (Mardiasmo, 2023; Waluyo, 2019; Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2021). Jenis penelitian normatif ini menekankan pada studi doktrinal terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang menjadi landasan utama pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebagai instrumen penegakan hukum dalam sistem self-assessment Indonesia (Budileksmana, 2001; Sinulingga, 2013; Sudaryono, 2021; Emzir, 2021). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengurai hierarki norma dan prosedur operasional, sementara pendekatan konseptual menggali asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam konteks perpajakan, sehingga memastikan analisis yang komprehensif dan kontekstual (Rosdiana & Irianto, 2012; Juita & Yulistyowati, 2019; Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2021).

Instrumen penelitian mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum pajak, artikel jurnal ilmiah yang relevan dan terbit dalam sepuluh tahun terakhir, dan dokumen kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (Pratiwi et al., 2024; Nurfadilah & Afifah, 2020; Sugiyono, 2021; Sudaryono, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan bahan hukum terkait prosedur pemeriksaan dan penagihan pajak, dengan prioritas pada sumber primer untuk memastikan akurasi normatif dan sumber sekunder untuk memperkaya analisis konseptual (Yuspitara et al., 2017; Fitriah et al., 2024; Emzir, 2021; Creswell & Poth, 2021). Teknik analisis data bersifat kualitatif deskriptif dengan metode interpretasi hukum, pengelompokan tema, silang bacaan (cross-referencing), dan argumenasi yuridis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai sinergi pemeriksaan pajak dan

penagihan pajak sebagai instrumen penegakan hukum, sebagaimana diuraikan dalam pendekatan analisis konten normatif (Pamungkas et al., 2022; Resmi, 2019; Sugiyono, 2021; Sudaryono, 2021).

Populasi penelitian meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah terkait penegakan hukum perpajakan di Indonesia, khususnya yang mengatur pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam sistem self-assessment (Mardiasmo, 2023; Rosdiana & Irianto, 2012; Emzir, 2021; Creswell & Poth, 2021). Sampel dipilih secara purposive dengan kriteria inklusi berupa bahan hukum primer yang masih berlaku dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tahun 2015-2025 yang relevan dengan topik, termasuk jurnal terindeks dan buku teks otoritatif, untuk memastikan representativitas dan kedalaman analisis tanpa memerlukan populasi empiris karena sifat normatif penelitian (Waluyo, 2019; Devano & Rahayu, 2006; Sugiyono, 2021; Sudaryono, 2021). Pemilihan sampel ini memungkinkan fokus pada norma hukum inti seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, serta kajian pendukung yang membahas efektivitas instrumen penegakan hukum perpajakan (Budileksmana, 2001; Pratiwi et al., 2024; Emzir, 2021).

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan berurutan, dimulai dari identifikasi masalah dan rumusan pertanyaan hukum berdasarkan fenomena ketidakpatuhan wajib pajak, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka ekstensif dari database hukum nasional, Google Scholar, dan repositori Direktorat Jenderal Pajak (Sinulingga, 2013; Nurfadilah & Afifah, 2020; Sugiyono, 2021; Creswell & Poth, 2021). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengelompokan norma, interpretasi konseptual, silang bacaan dengan literatur terkini, dan penyusunan argumen yuridis untuk menyimpulkan peran sinergis pemeriksaan dan penagihan pajak, dengan validasi melalui triangulasi sumber untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Yuspitara et al., 2017; Fitriah et al., 2024; Sudaryono, 2021; Emzir, 2021). Proses ini diakhiri dengan penyusunan rekomendasi normatif dan kebijakan, memastikan keselarasan dengan prinsip good governance dalam penegakan hukum perpajakan

(Pamungkas et al., 2022; Juita & Yulistyowati, 2019; Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terkait Prosedur Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Menegakkan Ketaatan Wajib Pajak Di Indonesia

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penegakan hukum perpajakan yang memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam kerangka penerapan sistem self-assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga negara berkepentingan untuk memastikan bahwa kepercayaan tersebut tidak disalahgunakan (Mardiasmo, 2023). Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak berfungsi sebagai sarana hukum untuk menguji ketaatan wajib pajak, baik dari aspek formal maupun material, guna menjamin bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak menjadi wujud konkret peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepercayaan kepada wajib pajak dan kewajiban negara untuk mengamankan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2023). Hal ini menunjukkan peran pemeriksaan pajak sebagai instrumen strategis untuk penegakan hukum perpajakan dalam sistem self-assessment Indonesia yang menjaga keseimbangan antara kepercayaan kepada wajib pajak dan kepentingan negara untuk mengamankan penerimaan pajak. Melalui pemeriksaan formal dan material, negara memastikan ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah penyalahgunaan sistem, dan menjamin pajak sebagai sumber utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Secara normatif, pemeriksaan pajak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan guna menguji ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan (Juita &

Yulistyowati, 2019). Dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terdapat berbagai sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, berupa sanksi bunga (Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 19), sanksi denda (Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 14), serta sanksi kenaikan pajak (Juita & Yulistyowati, 2019). Pengaturan tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang mengatur jenis pemeriksaan, tata cara pelaksanaan, serta hak dan kewajiban wajib pajak selama proses pemeriksaan berlangsung. Kerangka hukum ini penting untuk menjamin bahwa pemeriksaan pajak dilaksanakan secara terukur, transparan, dan tidak melampaui batas kewenangan, sehingga prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak tetap terjaga (Rosdiana & Irianto, 2012). Dalam tataran prosedural, pemeriksaan pajak dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berkesinambungan, mulai dari penetapan wajib pajak yang akan diperiksa, pengumpulan dan pengujian data serta dokumen perpajakan, hingga klarifikasi dan pembahasan dengan wajib pajak untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari perspektif hukum perpajakan modern, pemeriksaan pajak harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum perpajakan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak wajib pajak (Rosdiana & Irianto, 2012). Pemeriksaan yang hanya menitikberatkan pada aspek formal tanpa mempertimbangkan substansi transaksi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa perpajakan, sedangkan pemeriksaan yang berorientasi pada kepatuhan substantif mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak secara berkelanjutan (Waluyo, 2019). Perkembangan teknologi informasi dan kompleksitas transaksi ekonomi juga menuntut adaptasi prosedur pemeriksaan pajak melalui pemanfaatan data elektronik dan analisis risiko berbasis teknologi, agar pemeriksaan pajak tetap relevan, efisien, dan selaras dengan prinsip good governance (Devano & Rahayu, 2006). Prosedur pemeriksaan pajak di Indonesia merupakan rangkaian tindakan hukum dan administratif yang memiliki landasan normatif yang kuat serta peran strategis dalam mendukung

keberlanjutan sistem perpajakan nasional (Devano & Rahayu, 2006). Dengan demikian, Pemeriksaan pajak merupakan komponen integral penegakan hukum perpajakan modern yang menyeimbangkan kepentingan negara dan hak wajib pajak. Pemeriksaan berorientasi substansi transaksi yang bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan sengketa, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan. Adaptasi teknologi, seperti data elektronik maupun analisis risiko, menjadi keharusan untuk dapat mengikuti perkembangan ekonomi dan good governance yang semakin kompleks. Dengan landasan normatif kuat, pemeriksaan pajak berperan strategis menjamin efektivitas dan keberlanjutan sistem perpajakan nasional.

Dalam praktik administrasi perpajakan, pemeriksaan pajak tidak semata-mata diarahkan pada penemuan adanya kekurangan pembayaran pajak, melainkan juga memiliki fungsi preventif dan edukatif dalam membangun kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan (Nurfadilah & Afifah, 2020). Keberadaan pemeriksaan pajak memberikan sinyal hukum bahwa setiap kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan akan menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan patuh. Efektivitas pemeriksaan pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparat pajak, ketersediaan data yang akurat, serta konsistensi penerapan prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilaksanakan secara profesional dan akuntabel berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan stabilitas penerimaan negara (Pratiwi et al., 2024). Dengan mekanisme yang bersifat preventif dan edukatif dalam pemeriksaan pajak yang menggunakan sistem self-assessment yang digunakan di Indonesia melalui pemeriksaan yang akuntabel, wajib pajak diharapkan mengetahui konsekuensi hukum atas kewajiban yang tidak dilaksanakan dan lebih patuh serta berperan aktif dalam memnuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini bertujuan tidak hanya menciptakan siklus positif berupa kepatuhan sukarela sebagai wajib pajak, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan, yang nantinya dapat memberikan stabilitas fiskal serta mengamankan penerimaan negara.

Tinjauan Yuridis Terkait Prosedur Penagihan Pajak Di Indonesia Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Perpajakan Di Indonesia

Penagihan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum perpajakan di Indonesia dan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk merealisasikan utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak (Waluyo, 2019). Dalam sistem self-assessment, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri, namun kepercayaan tersebut harus disertai dengan mekanisme hukum yang menjamin kepatuhan. Penagihan pajak hadir sebagai bentuk intervensi negara yang bersifat memaksa apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi sesuai ketentuan. Oleh karena itu, penagihan pajak memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan penerimaan negara sekaligus menegaskan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban publik yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan demi kepentingan umum (Waluyo, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka penagihan pajak merupakan instrumen hukum yang bersifat memaksa dan tidak dapat dipisahkan dari sistem self-assessment, yang bertujuan untuk merealisasikan utang pajak yang lalai untuk dilunasi. Penagihan pajak merupakan mekanisme intervensi oleh negara untuk menjaga keseimbangan antara kepercayaan kepada wajib pajak dan memastikan kewajiban perpajakan dalam mendukung pembiayaan pemerintahan dari wajib pajak dilaksanakan untuk kepentingan umum.

Secara normatif, penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya (Yuspitara et al., 2017). Undang-undang tersebut mengatur tahapan penagihan pajak secara berjenjang, dimulai dari penerbitan surat teguran sebagai upaya administratif persuasif, dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa, hingga pelaksanaan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Yuspitara et al., 2017). Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang proporsional

kepada wajib pajak sebelum negara menggunakan kewenangan pemaksaan, sehingga prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak tetap terjaga. Dalam praktik administrasi perpajakan, kepatuhan terhadap prosedur penagihan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa tindakan penagihan memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penagihan pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan hasil pemeriksaan pajak, karena utang pajak yang ditagih pada umumnya bersumber dari hasil pemeriksaan yang telah memiliki kekuatan hukum (Pamungkas et al., 2022). Tanpa adanya mekanisme penagihan pajak yang efektif, hasil pemeriksaan pajak tidak akan memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara dan hanya berhenti pada tataran administratif (Pamungkas et al., 2022). Dengan demikian, penagihan pajak berfungsi sebagai jembatan antara penetapan utang pajak dan realisasi penerimaan negara. Efektivitas penagihan pajak juga sangat dipengaruhi oleh ketepatan prosedur, kelengkapan administrasi, serta koordinasi antarunit dalam lingkungan otoritas pajak. Pelaksanaan penagihan yang konsisten dan terukur berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak serta stabilitas penerimaan negara dalam jangka panjang (Fitriah et al., 2024). Dengan demikian, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak bersifat interdependen dalam sistem perpajakan Indonesia. Penagihan pajak bertujuan untuk merealisasikan utang pajak yang ditetapkan melalui pemeriksaan pajak agar pendapatan negara dapat direalisasikan. Tanpa penagihan pajak yang efektif, pemeriksaan hanya akan berhenti di dokumen dan tidak dapat direalisasikan. Efektivitas penagihan bergantung pada prosedur yang efisien, pemberkasan dan administrasi yang lengkap, dan koordinasi internal yang memadai. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang konsisten akan menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan oleh wajib pajak yang nantinya akan berkontribusi terhadap stabilitas penerimaan negara jangka panjang.

Dalam perspektif hukum perpajakan modern, penagihan pajak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan pemaksaan, melainkan sebagai mekanisme hukum yang harus dilaksanakan secara proporsional dan berkeadilan (Resmi, 2019). Penagihan pajak

wajib memperhatikan perlindungan hak wajib pajak, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai utang pajaknya, hak untuk mengajukan upaya hukum, serta hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif (Resmi, 2019). Penagihan pajak yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak (Rosdiana & Irianto, 2012). Oleh karena itu, penagihan pajak wajib memperhatikan perlindungan hak-hak yang dimiliki wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, integrasi dalam input data perpajakan, serta transparansi dalam penagihan pajak, agar tidak menimbulkan akibat hukum berupa sengketa terkait dengan perpajakan agar menjaga legitimasi dalam melakukan penegakan hukum perpajakan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berperan sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan yang interdependen dalam sistem self-assessment Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 memberikan landasan normatif yang kuat untuk menguji kepatuhan formal-material serta merealisasikan utang pajak secara bertahap melalui prosedur transparan seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan. Sinergi keduanya tidak hanya mencegah penyalahgunaan kepercayaan wajib pajak, tetapi juga memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengamankan penerimaan fiskal dan perlindungan hak wajib pajak melalui prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, serta adaptasi teknologi informasi untuk analisis risiko dan tata kelola data. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat normatif yang bergantung pada analisis doktrinal tanpa data empiris lapangan, sehingga belum menangkap disparitas implementasi di tingkat lokal seperti keterbatasan sumber daya DJP atau hambatan digitalisasi di daerah terpencil (Mardiasmo, 2023; Waluyo, 2019).

Secara praktis, temuan ini merekomendasikan penguatan koordinasi internal DJP, pembaruan regulasi berbasis teknologi untuk manajemen risiko pemeriksaan, dan

sosialisasi prosedur penagihan yang lebih inklusif guna meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi tax gap. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pendekatan empiris-ekonomi dengan studi kasus KPP spesifik atau analisis komparatif internasional untuk menguji efektivitas sinergi ini dalam mengurangi tunggakan pajak, sehingga melengkapi kajian normatif dengan data kuantitatif dan evaluasi dampak kebijakan (Pratiwi et al., 2024; Rosdiana & Irianto, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Budileksmana, A. (2001). Pemeriksaan pajak sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2(1), 56–74. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/595>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- De Neve, J.-E., Imbert, C., Lacroix, J., Rotondi, V., & Stantcheva, S. (2021). Are you ready for your self-assessment? Evidence from Indonesian tax administration. <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/592/159/3489>
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Kencana Prenada Media.
- Dinastires. (2023). Analysis of the level of taxpayer compliance with Indonesia's self-assessment system. *JLPH Journal*. <https://dinastires.org/JLPH/article/download/1327/1099/9530>
- Emzir. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. <https://inlislite.perpus.palopokota.go.id/opac/detail-opac?id=3087>
- Eulaiwi, M., Kasper, M., & Alm, J. (2021). Tax compliance and enforcement in self-assessment systems: Evidence from Indonesia. <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-8-issue-1/159-177.pdf>
- Fitriah, D., Ulpah, M., & Afandi, S. (2024). Penagihan pajak dengan surat paksa

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 di KPP Pratama Tangerang Timur. *Syar'ie*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.51476/syarie.v7i1.597>

Ilomata, I. N., & Sari, N. (2022). The effectiveness of tax audit as a self-assessment system in Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Customs*, 3(3), 1–12. <https://ilomata.org/index.php/ijtc/article/view/501>

Juita, S. R., & Yulistyowati, E. (2019). Kebijakan formulatif sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berbasis prinsip individualisasi pidana. *Dinamika Sosial Budaya*, 21(2), 110–115. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1716>

Kasper, M., & Alm, J. (2022). Tax compliance in self-assessment systems: Experimental evidence. <https://rsisinternational.org/virtual-library/papers/self-assessment-tax-audit-tax-knowledge-and-tax-compliance-a-structural-equ>

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi terbaru*. Penerbit Andi.

Martinez-Vazquez, J., Pomeranz, D., & Vila-Belda, J. (2023). Inter-municipal cooperation and tax enforcement capabilities. *Regional Science and Urban Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2025.104054>

Notsu, S. (2025). Evidence from Indonesian tax administration through practice. <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/592/159/3489>

Nurfadilah, R., & Afifah, N. (2020). Analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak: Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Pabean*, 2(2), 201–209. <https://doi.org/10.61141/pabean.v2i2.71>

OECD. (2025). *Tax administration 2025*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/tax-administration-2025_6360fad8/cc015ce8-en.pdf

Pamungkas, W., Yuditama, Y., & Irawan, F. (2022). Analisis pidana penagihan pajak dari perspektif asas hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. *JURNALKU*, 2(2), 121–129. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i2.164>

Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Eka, A. (2024). Efektivitas kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan

pajak. *Sakman*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.

Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar ilmu pajak: Kebijakan dan implementasi di Indonesia*. Rajawali.

RSIS International. (2021). Self-assessment, tax audit, tax knowledge and tax compliance: A structural equation model (SEM)

approach. <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-8-issue-1/159-177.pdf>

Sinulingga, E. E. (2013). Penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. *Lex Administratum*,

1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/1051>

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian pendidikan*. Penerbit Alfabeta.

Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian hukum*

normatif. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/download/3173/2234>

Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181173>

Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Wildan, M. (2021). The effect of self-assessment system and tax knowledge on tax compliance. *JoGTA*,

5(2). <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/JoGTA/article/view/488>

World Bank. (2021). *Becoming legible to the state: Evidence from tax administration*. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/862c95fb-99dc-5978-98f0-bbfc101f9de2>

Yuspitara, A., Susena, K. C., & Herlin. (2017). Analisis pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review*, 5(2),

198–207. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.389>

Tulis judul penelitian, contoh : Pengaruh Reward and Punishment Terhadap Kinerja Pegawai

Jurnal Cendekia Hukum Indonesia

Vol. 2 No. 1 bulan 2026

Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 00-00

DOI: <https://doi.org/10.71417>

<https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI>

6 JCHI - Vol. 1 No. 2 Agustus 2025

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, e-mail address

EXCLUDE CUSTOM MATCHES	ON
EXCLUDE QUOTES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF